

Pemkab Tabalong Salurkan Dana Hibah Ke Pengurus Masjid



<https://mc.tabalongkab.go.id>

Pengelola tiga masjid di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong menerima dana hibahⁱ dari pemerintah daerah guna mendukung pembangunan di wilayah ini. Bantuan dana hibah diserahkan langsung oleh Bupati Tabalong Anang Syakhfiani sekaligus safari ramadhan ke wilayah Selatan Tabalong. "Dana hibah ini bisa digunakan dengan baik untuk pembangunan di Kecamatan Kelua," jelas Anang.

Penerima dana hibah masing - masing pengelola Masjid Nurul Yaqin Desa Binturu Rp200 juta, Lembaga Ta'Mir Langgar Darul Muflihah Desa Ampukung Rp100 juta dan Majelis Ta'mir Nurul Ikhsan Desa Takulat Rp200 juta.

Penyerahan dana hibah dilaksanakan di Masjid Nurul Ihsan Desa Takulat sekaligus buka puasa bersama rombongan Bupati dan warga. Dalam sambutannya Anang menyampaikan kelanjutan pembangunan Pasar Kelua, Stadion Mini dan Rumah Sakit Tipe D di jalan Tekulat Baco pada tahun ini.

Camat Kelua Ahmad Rahadianur mengatakan ucapan terima kasih atas bantuan pemerintah daerah termasuk pembangunan Masjid Nurul Ikhsan yang dijadikan sebagai tempat safari ramadhan ini. "Masjid ini jadi hadiah bagi warga Desa Takulat," ungkap Rahadianur.

Sumber Berita:

1. <https://klikkalsel.com>, Pemkab Tabalong Salurkan Dana Hibah Ke Pengurus Masjid, Rabu, 8 Mei 2019.
2. <https://mc.tabalongkab.go.id>, Tiga Masjid Di Kelua Mendapat Bantuan Hibah, Kamis, 9 Mei 2019.
3. <https://kalsel.antaranews.com>, Pengelola Masjid Kelua Terima Dana Hibah, Senin, 13 Mei 2019

Catatan:

- 📖 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

ⁱ **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).